

**Menelusuri *Fiqh Siyāsah*: Kajian Konseptual, Historis,  
Dinamika Perkembangan, Dan Implikasinya Terhadap  
Tata Kelola Pemerintahan**

**Muhamad Saefullah**  
**Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung**  
**Email: [muhamad.2271010067@metrouniv.ac.id](mailto:muhamad.2271010067@metrouniv.ac.id)**

**Abstract**

*Fiqh siyāsah* positions itself as an essential component of the Islamic intellectual tradition, which from its inception has been closely engaged with issues of power and state governance throughout the historical trajectory of Islamic civilization. This study aims to examine and understand the foundational concept of *siyāsah*, trace its historical development within the classical tradition, and analyze its transformative dynamics within contemporary socio-political contexts. Employing a qualitative approach based on library research, various primary and secondary sources are analyzed through descriptive, historical, and normative methods to explore how the concept of *fiqh siyāsah* is constructed, developed, and reconstructed in response to changing historical circumstances. The discursive analysis reveals that *fiqh siyāsah* possesses a dynamic and adaptive character, preventing it from being confined to rigid legal formulations, and instead allowing it to undergo continuous reinterpretation in response to shifting political and social structures across Muslim societies. This development demonstrates that Islamic political principles are not detached from modern realities, but can be contextualized within contemporary governance systems without abandoning their foundational Shari'ah values. Accordingly, *fiqh siyāsah* functions not only as an

intellectual legacy of the past, but also as a living normative and ethical framework that continually responds to the complexities of modern governance, which demands justice, transparency, and public welfare.

**Keywords:** *Fiqh siyāsah*, conceptual analysis, historical study, development dynamics, implications, governance.

### **Abstrak**

*Fiqh siyāsah* menempatkan dirinya sebagai bagian penting dari khazanah pemikiran Islam yang sejak awal telah berhadapan dengan persoalan kekuasaan dan tata kelola negara dalam lintasan sejarah peradaban Islam. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan memahami konsep dasar *siyāsah*, menelusuri jejak historisnya dalam tradisi klasik, hingga membaca dinamika transformasinya dalam konteks sosial-politik kontemporer. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, berbagai sumber primer dan sekunder dianalisis secara deskriptif, historis, dan normatif untuk melihat bagaimana konsep *fiqh siyāsah* dibangun, berkembang, dan direkonstruksi sesuai dengan perubahan zaman. Hasil pembacaan diskursif menunjukkan bahwa *fiqh siyāsah* memiliki sifat yang dinamis dan adaptif, sehingga tidak terjebak pada formulasi hukum yang kaku, melainkan terus mengalami proses reinterpretasi seiring dengan perubahan struktur politik dan sosial di berbagai negara Muslim. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip politik Islam tidak berdiri secara terpisah dari realitas modern, melainkan dapat dikontekstualisasikan dalam sistem pemerintahan kontemporer tanpa melepaskan nilai-nilai dasar syariat. Dengan demikian, *fiqh siyāsah* tidak hanya berfungsi sebagai warisan intelektual masa lalu, tetapi juga sebagai kerangka normatif dan etis yang terus hidup dalam merespons problematika tata kelola pemerintahan

modern yang menuntut keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan publik.

**Kata Kunci:** *Fiqh siyāsah*, kajian konseptual, kajian historis, dinamika perkembangan, implikasi, tata kelola pemerintahan.

### **Pendahuluan**

*Fiqh siyāsah* merupakan salah satu cabang penting dalam khazanah pemikiran hukum Islam yang membahas relasi antara agama dan kekuasaan dalam kerangka pengelolaan kehidupan publik. Dalam tradisi klasik, *fiqh siyāsah* tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan normatif tentang pemerintahan, tetapi juga sebagai refleksi etis dan filosofis mengenai bagaimana kekuasaan dijalankan secara adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Oleh karena itu, *fiqh siyāsah* menjadi instrumen penting dalam merumuskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan religius.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep *fiqh siyāsah* mengalami dinamika yang cukup signifikan. Pada masa klasik, pemikiran *siyāsah* banyak dipengaruhi oleh konteks kekhalifahan yang menempatkan otoritas politik dan agama dalam satu kesatuan. Namun, memasuki era modern, terutama dalam konteks negara-bangsa (*nation-state*), *fiqh siyāsah* dihadapkan pada realitas baru yang menuntut reinterpretasi terhadap konsep-konsep klasik seperti kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, serta relasi antara negara dan masyarakat. Hal ini menjadikan *fiqh siyāsah* tidak lagi bersifat statis, melainkan terus

---

<sup>1</sup> Wise Wilujeng, “Good Governance Dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyāsah,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 203–14, <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.915>.

berkembang mengikuti perubahan sosial, politik, dan budaya.<sup>2</sup>

Dalam konteks tersebut, kajian terhadap *fiqh siyāsah* menjadi semakin relevan, khususnya dalam menjawab tantangan tata kelola pemerintahan kontemporer. Berbagai isu seperti demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintahan menuntut adanya dialog konstruktif antara nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip modernitas. *Fiqh siyāsah* memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi dalam merumuskan model pemerintahan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan publik.<sup>3</sup>

Lebih jauh, dinamika perkembangan *fiqh siyāsah* juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang cenderung normatif-doktrinal menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif. Para pemikir kontemporer berupaya melakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks klasik dengan mempertimbangkan konteks sosial dan historisnya, sehingga menghasilkan formulasi baru yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini menunjukkan bahwa *fiqh siyāsah* memiliki fleksibilitas epistemologis yang memungkinkan untuk terus dikembangkan tanpa kehilangan akar normatifnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Aryansa, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqh Siyāsah,” *El-Qanun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2023): 42–60, <https://doi.org/10.19109/elqonun.v1i1.18995>.

<sup>3</sup> Bani Syarif Maula, “Fiqh Siyāsah in Indonesia’s Post-Colonial Era: Between Classical Doctrines and Contemporary Practices,” *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law* 4, no. 1 (2024): 55–70, <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i1.13610>.

<sup>4</sup> Maimun and Dani Amran Hakim, “Siyāsah Syar‘iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia,” *As-Siyasi: Journal of*

Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa kajian *fiqh siyāsah* masih didominasi oleh pendekatan normatif-konseptual. Penelitian oleh Misbahul Munir (2023) berjudul “*Fiqh Siyāsah and the State: Mapping Paradigms of Religion-State Relations in Modern Islamic Thought*” menitikberatkan pada relasi agama dan negara dalam perspektif teoretis tanpa mengelaborasi secara mendalam konteks praksis pemerintahan kontemporer.<sup>5</sup> Selain itu, studi Zenal Setiawan dan Irwansyah (2024) berjudul “*Prinsip-Prinsip Fiqh Siyāsah*” lebih berfokus pada perumusan prinsip dasar seperti keadilan, *syūrā*, dan kesetaraan, namun belum mengaitkannya secara konkret dengan dinamika kebijakan publik modern.<sup>6</sup> Sementara itu, penelitian Wise Wilujeng (2025) dalam “*Good Governance dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyāsah*” telah berupaya menghubungkan *fiqh siyāsah* dengan konsep *good governance*, khususnya dalam isu akuntabilitas dan transparansi.<sup>7</sup> Namun demikian, ketiga penelitian tersebut masih bersifat normatif-yuridis dan belum mengeksplorasi dimensi historis serta dinamika perkembangan *fiqh siyāsah* secara komprehensif. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang signifikan, yaitu kurangnya kajian integratif yang menggabungkan aspek konseptual, historis, dinamika perkembangan, serta implikasi *fiqh siyāsah* terhadap tata kelola pemerintahan secara utuh dan kritis.

---

*Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>.

<sup>5</sup> Misbahul Munir, “*Fiqh Siyāsah and the State: Mapping Paradigms of Religion-State Relations in Modern Islamic Thought*,” *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review* 2, no. 2 (2023): 110–20, <https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v2i2.51>.

<sup>6</sup> Zenal Setiawan and Irwansyah Irwansyah, “*Prinsip-Prinsip Fiqh Siyāsah*,” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2024): 68–75.

<sup>7</sup> Wilujeng, “*Good Governance Dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyāsah*.”

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menelusuri *fiqh siyāsah* dari berbagai dimensi, mulai dari aspek konseptual, historis, hingga dinamika perkembangannya. Selain itu, kajian ini juga berupaya mengkaji implikasi *fiqh siyāsah* terhadap tata kelola pemerintahan, khususnya dalam konteks kontemporer. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya diskursus keilmuan Islam sekaligus menawarkan perspektif alternatif dalam membangun sistem pemerintahan yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (studi kepustakaan). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada eksplorasi konsep, pemikiran, serta dinamika *fiqh siyāsah* yang bersumber dari literatur klasik maupun kontemporer. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, baik berupa kitab-kitab *turāt* (klasik), buku ilmiah, artikel jurnal, maupun dokumen akademik lainnya yang berkaitan dengan tema *fiqh siyāsah* dan tata kelola pemerintahan.<sup>8</sup>

Sumber utama dalam penelitian ini adalah kitab-kitab klasik (*turāt*) yang memiliki otoritas dalam diskursus *fiqh siyāsah*, seperti *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* karya Al-Mawardi dan *Al-Siyāsah al-Syar'iyah* karya Ibn Taymiyyah. Kitab-kitab tersebut digunakan untuk menelusuri landasan konseptual dan historis *fiqh siyāsah* dalam tradisi Islam klasik. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan literatur kontemporer untuk melihat

---

<sup>8</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.120.

perkembangan dan reinterpretasi *fiqh siyāsah* dalam konteks modern.<sup>9</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menginventarisasi berbagai literatur yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama, mengklasifikasikan konsep, serta melakukan interpretasi terhadap teks-teks yang dikaji. Analisis ini juga dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan data secara sistematis sekaligus mengkaji hubungan antara konsep *fiqh siyāsah* dengan realitas tata kelola pemerintahan.<sup>10</sup> Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai *fiqh siyāsah*, baik dari aspek konseptual, historis, maupun implikatif, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam yang relevan dengan konteks pemerintahan kontemporer.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Landasan Konseptual *Fiqh Siyāsah* dalam Tradisi Pemikiran Islam**

Secara konseptual dalam literatur klasik, istilah *siyāsah* memiliki keterkaitan erat dengan konsep *siyāsah syar'iyah* yang kemudian berkembang dalam tradisi keilmuan Islam berikutnya. Ulama Hanafiyah menjadi kelompok yang paling konsisten menggunakan istilah *siyāsah* secara eksplisit dalam diskursus hukum Islam. Dalam pandangan mereka, *siyāsah* berfungsi sebagai instrumen penting dalam pengelolaan negara yang

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, Dan Penelitian Pendidikan)* (Bandung: Alfabeta, 2021), h.52.

<sup>10</sup> John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan Mixed Terj. Achmad Fawaid Ed. Ke-3* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.32.

memberikan ruang bagi penguasa untuk menetapkan kebijakan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam *nash*, selama tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Ibn Nujaim, salah satu tokoh Hanafiyyah, bahkan membagi *siyāsah syar'iyah* menjadi dua kategori, yaitu *siyāsah 'ādilah* (kebijakan yang adil dan berbasis partisipasi) dan *siyāsah zālimah* (kebijakan yang otoriter dan tidak adil).<sup>11</sup>

Gagasan *siyāsah syar'iyah* sebagai disiplin yang membahas kebijakan publik dapat ditelusuri dari pemikiran Ibn 'Uqail, yang kemudian dikembangkan secara lebih sistematis oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Ibn Qayyim menegaskan bahwa kebijakan dalam kerangka *siyāsah syar'iyah* merupakan bentuk kebijaksanaan dalam mengelola urusan publik. Ia menyatakan bahwa penerapan *siyāsah syar'iyah* dalam pemerintahan merupakan bentuk rasionalitas politik yang sah, yang menunjukkan bahwa kebijakan negara dapat bersifat fleksibel selama tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.<sup>12</sup>

Dalam perkembangan pemikiran fuqahā' klasik, istilah *siyāsah* juga sering dihubungkan dengan konsep *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam *nash*. Ibn 'Ābidīn menjelaskan bahwa *siyāsah* dan *ta'zīr* memiliki hubungan makna yang sangat dekat, bahkan dalam beberapa konteks digunakan secara sinonim. Oleh karena itu, kedua istilah tersebut sering disandingkan untuk memperjelas dimensi kebijakan hukum yang bersifat diskresioner. Dalam praktiknya,

---

<sup>11</sup> Zayn al-Dīn Ibn Nujaim, *Al-Ashbāh Wa Al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), III/330.

<sup>12</sup> Muḥammad ibn Abī Bakr Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Al-Ṭuruq Al-Ḥukmiyyah Fī Al-Siyāsah Al-Syar'iyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), h.14.

terutama dalam mazhab Hanafiyyah, *siyāsah* dipahami sebagai mekanisme penegakan hukum di luar ketentuan *ḥudūd* yang baku. Hal ini menunjukkan bahwa *siyāsah* tidak hanya berkaitan dengan urusan politik, tetapi juga mencakup kewenangan yudisial pemerintah dalam menjatuhkan sanksi demi menjaga ketertiban sosial. Dengan demikian, *siyāsah* menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas masyarakat melalui pendekatan hukum yang fleksibel namun tetap berorientasi pada keadilan.<sup>13</sup>

Selain itu, dalam tradisi pemikiran Islam, konsep *siyāsah syar'iyah* tidak dapat dilepaskan dari orientasi kemaslahatan publik yang menjadi tujuan utama hukum Islam. Para ulama klasik maupun modern menekankan bahwa seluruh praktik *siyāsah* harus bermuara pada tercapainya kemaslahatan dan tercegahnya kerusakan dalam masyarakat. Abu al-Wafā Ibn 'Uqail mendefinisikan *siyāsah* sebagai segala tindakan yang mengarahkan masyarakat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kemafsadatan, meskipun tidak terdapat ketetapan eksplisit dalam nash maupun wahyu.<sup>14</sup> Al-Maqrizi memandang *siyāsah* sebagai aturan yang berfungsi menjaga etika sosial, kepentingan publik, serta pengelolaan sistem keuangan negara secara tertib.<sup>15</sup> Sementara itu, Ibn Nujaim menegaskan bahwa *siyāsah* adalah tindakan penguasa yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan meskipun tidak memiliki dalil *juz'i* yang eksplisit.<sup>16</sup> Ibn 'Ābidīn kemudian

---

<sup>13</sup> Muḥammad Amīn Ibn 'Ābidīn, *Radd Al-Muḥtār 'alā Al-Durr Al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), IV/15.

<sup>14</sup> Oktaviano Afrizal, "The Principle of Justice in Fiqh Siyāsah," *Politea: Jurnal Politik Islam* 7, no. 2 (2024): 189–205, <https://doi.org/10.20414/politea.v7i2.10509>.

<sup>15</sup> Aḥmad ibn 'Alī Al-Maqrīzī, *Al-Khiṭaṭ Wa Al-Āthār* (Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, n.d.), I/177.

<sup>16</sup> Ibn Nujaim, *Al-Ashbāh Wa Al-Nazā'ir*, III/330.

memperluas maknanya dengan menekankan bahwa *siyāsah* bertujuan memperbaiki moral masyarakat agar mereka memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, *fiqh siyāsah* adalah cabang ilmu dalam hukum Islam yang mengkaji pengelolaan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip syariat dengan orientasi utama pada kemaslahatan umat. *Fiqh siyāsah* tidak hanya terbatas pada aturan formal yang bersumber dari nash, tetapi juga mencakup ruang ijtihad penguasa dalam menetapkan kebijakan yang bersifat fleksibel selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Dalam perkembangannya, *fiqh siyāsah* juga dipahami sebagai instrumen yang mengatur relasi antara negara dan masyarakat, termasuk dalam aspek penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan publik yang responsif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, *fiqh siyāsah* berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai normatif Islam dan realitas sosial-politik, sehingga tetap relevan untuk diterapkan dalam konteks pemerintahan modern yang dinamis dan kompleks.

### **Dinamika dan Transformasi *Fiqh Siyāsah* dalam Konteks Sosial-Politik Modern**

Dalam perspektif fikih klasik, istilah *siyāsah* tidak dapat dilepaskan dari spirit pembaruan dalam pengelolaan kehidupan umat. Sejak masa pra-modern hingga era kontemporer, terjadi pergeseran dan diferensiasi istilah yang semakin sistematis, di mana *siyāsah syar'iyah* kemudian diformulasikan sebagai cabang tersendiri yang menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat. Transformasi ini melahirkan paradigma baru dalam studi politik Islam, sehingga

---

<sup>17</sup> Ibn 'Ābidīn, *Radd Al-Muhtār 'alā Al-Durr Al-Mukhtār*, IV/15.

*siyāsah syar’iyyah* tidak lagi terbatas pada hukum pidana *ta’zīr*, tetapi berkembang mencakup berbagai bidang seperti kebijakan keuangan negara (*siyāsah māliyyah*), sistem peradilan (*siyāsah qaḍā’iyyah*), pelaksanaan kebijakan eksekutif (*tanfīz*), administrasi pemerintahan (*idārah*), hingga pengaturan sistem ketatanegaraan secara menyeluruh (*nizām al-ḥukm*).<sup>18</sup>

Keragaman istilah yang digunakan para fuqahā’ untuk merujuk pada konsep yang sepadan dengan *siyāsah* menunjukkan kekayaan intelektual dalam tradisi pemikiran Islam klasik. Istilah seperti *al-aḥkām al-sultāniyyah* (aturan-aturan pemerintahan dan hukum ketatanegaraan), *tadbīr ahl al-islām* (pengelolaan urusan umat Islam), *al-siyāsah al-mulkiyyah* (kebijakan kenegaraan atau pemerintahan kerajaan), *al-iyālah* (pengaturan administrasi dan wilayah kekuasaan), hingga *al-za’āmah* atau *al-ri’āsah* (kepemimpinan atau otoritas tertinggi dalam pemerintahan) mencerminkan berbagai pendekatan dalam memahami politik dan pemerintahan Islam. Meskipun berbeda secara terminologis, seluruh konsep tersebut memiliki orientasi yang sama, yakni mewujudkan kemaslahatan publik melalui instrumen hukum Islam, meskipun belum terformulasikan dalam satu istilah baku yang sistematis.<sup>19</sup>

Secara etimologis, istilah *siyāsah syar’iyyah* terdiri dari dua unsur utama. Kata *siyāsah* berasal dari akar kata *sāsa al-amr* yang berarti mengatur, memimpin, atau memelihara urusan. Adapun *syar’iyyah* berasal dari kata

---

<sup>18</sup> ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah Aw Nizām Al-Dawlah Al-Islāmiyyah Fī Al-Shu’ūn Al-Dustūriyyah Wa Al-Khārijiyyah Wa Al-Māliyyah* (Cairo: Dār al-Qalam, n.d.), II/35.

<sup>19</sup> Erly Sulistiyawati, “Penerapan Nilai Siyāsah Syar’iyyah Dalam Kebijakan Publik Nasional,” *IERJ: Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 3 (2024): 112–25, <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1422>.

*syar'* yang bermakna jalan atau aturan yang ditetapkan Allah melalui wahyu. Secara terminologis, *siyāsah syar'iyah* mengandung dua dimensi utama, yaitu pengelolaan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum serta fleksibilitas hukum dalam merespons perubahan sosial dan perkembangan zaman. Dengan demikian, konsep ini menunjukkan sifat dinamis hukum Islam yang tidak kaku, melainkan adaptif terhadap realitas kehidupan umat.<sup>20</sup>

Dalam perkembangan ilmu fikih, kajian *siyāsah syar'iyah* mengalami sistematisasi dalam berbagai klasifikasi ruang lingkup. Al-Māwardī membaginya menjadi lima bidang utama, yaitu *siyāsah dustūriyyah* (kebijakan konstitusi dan ketatanegaraan), *siyāsah qaḍā'iyah* (kebijakan peradilan dan penegakan hukum), *siyāsah māliyyah* (kebijakan keuangan negara), *siyāsah idāriyyah* (kebijakan administrasi dan tata kelola pemerintahan), serta *siyāsah ḥarbiyyah* (kebijakan pertahanan dan peperangan).<sup>21</sup> Sementara itu, Ibn Taymiyyah merumuskannya menjadi empat bidang, yakni peradilan, administrasi pemerintahan, keuangan, dan hubungan internasional.<sup>22</sup> Adapun 'Abd al-Wahhāb Khallāf menyederhanakan ruang lingkup tersebut menjadi tiga kategori utama, yaitu kebijakan konstitusional, kebijakan luar negeri, dan kebijakan keuangan.<sup>23</sup> Meskipun terdapat perbedaan klasifikasi,

---

<sup>20</sup> Masykuri Abdillah, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2004), h.102.

<sup>21</sup> Abū al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah* (Cairo: Dār al-Ḥadīth, n.d.), III/275.

<sup>22</sup> Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Fī Iṣlāḥ Al-Rā'ī Wa Al-Ra'iyah* (Riyadh: Dār al-Faḍīlah, n.d.), II/240.

<sup>23</sup> Khallāf, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Aw Niẓām Al-Dawlah Al-Islāmiyyah Fī Al-Shu'ūn Al-Dustūriyyah Wa Al-Khārijīyyah Wa Al-Māliyyah*, II/122.

seluruhnya tetap berada dalam koridor yang sama, yakni pengaturan urusan publik berdasarkan prinsip syariat.

Lebih jauh, *siyāsah syar'iiyyah* dapat dipahami dalam dua pendekatan, yaitu makna umum (*'ām*) dan makna khusus (*khāṣ*). Dalam makna umum, *siyāsah syar'iiyyah* mencakup seluruh kebijakan politik yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam sebagai sistem kehidupan yang komprehensif. Sementara dalam makna khusus, konsep ini merujuk pada hasil ijtihad para pemegang otoritas dalam merespons realitas sosial-politik yang terus berubah.<sup>24</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya dipahami sebagai agama ritual, tetapi juga sebagai sistem kehidupan yang mengatur aspek sosial, politik, dan kenegaraan secara integral.

### **Genealogi Historis *Fiqh Siyāsah*: Dari Klasik hingga Kontemporer**

Perkembangan pemikiran *fiqh siyāsah* dalam sejarah Islam menunjukkan dinamika intelektual yang kompleks dan beragam. Perbedaan cara pandang dalam memahami konsep *siyāsah* telah melahirkan variasi praktik ketatanegaraan di berbagai wilayah dan periode sejarah umat Islam. Keragaman ini semakin menguat ketika dunia Islam memasuki era kolonialisme Barat pada abad ke-19 M, di mana ekspansi tidak hanya berbentuk penguasaan wilayah, tetapi juga disertai penetrasi ideologi dan gagasan politik modern Barat. Kondisi ini memunculkan respons intelektual umat Islam yang beragam, mulai dari penerimaan secara penuh, penolakan total, hingga sikap kritis selektif yang berupaya mengambil nilai-nilai positif dan menolak

---

<sup>24</sup> Yūsuf al-Qaradāwī, *Min Fiqh Al-Dawlah Fī Al-Islām* (Cairo: Dār al-Shurūq, 1997), h.90.

unsur yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam.<sup>25</sup>

Dalam konteks tersebut, lahir tiga arus pemikiran utama mengenai relasi Islam dan ketatanegaraan. Kelompok pertama berpandangan bahwa al-Qur'an tidak menetapkan sistem politik yang baku, dan Nabi Muhammad Saw. tidak dimaksudkan untuk mendirikan sistem kekuasaan politik formal, melainkan berfungsi sebagai penyampai wahyu. Pandangan ini cenderung memisahkan wilayah agama dari sistem politik, sehingga urusan kenegaraan dipandang sebagai ranah rasional manusia yang dapat berkembang sesuai kebutuhan sosial tanpa terikat pada bentuk tertentu dalam teks keagamaan.<sup>26</sup>

Berbeda dengan pandangan tersebut, kelompok kedua meyakini bahwa Islam adalah agama yang bersifat menyeluruh (*syumūliyyah*), yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sistem politik dan pemerintahan. Dalam perspektif ini, al-Qur'an serta praktik Nabi Muhammad Saw., khususnya dalam pembentukan Negara Madinah dan kepemimpinan *al-Khulafā' al-Rāsyidūn*, dipandang sebagai model ideal sistem politik Islam. Oleh karena itu, sistem politik Barat yang lahir dari tradisi sekularisme dianggap tidak relevan untuk diadopsi secara penuh dalam sistem ketatanegaraan Islam.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Edy Ramlan, "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Aparatur Sipil Negara," *Qonun: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 7, no. 1 (2023): 77–95, <https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.6510>.

<sup>26</sup> Ulllynta Mona Hutasuhut et al., "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyāsah Dustūriyyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 89–104, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

<sup>27</sup> Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden

Di antara kedua pandangan tersebut, muncul pendekatan ketiga yang lebih moderat dan kontekstual. Pandangan ini menegaskan bahwa Islam tidak menetapkan sistem politik yang kaku dan baku, tetapi juga tidak membiarkan umat tanpa pedoman dalam mengatur negara. Islam dipahami sebagai sumber nilai yang memberikan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, musyawarah, amanah, dan kemaslahatan, yang kemudian dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan waktu, tempat, dan kondisi sosial. Dengan demikian, umat Islam diperbolehkan mengadopsi konsep-konsep politik dari luar, termasuk dari Barat, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam.<sup>28</sup>

Dari ketiga arus pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa *fiqh siyāsah* tidak berkembang dalam ruang yang statis, melainkan melalui proses dialektika historis antara teks, realitas sosial, dan pemikiran manusia. Hal ini menunjukkan bahwa *fiqh siyāsah* memiliki karakter dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa kehilangan akar normatifnya dalam syariat Islam. Dengan demikian, genealogi historis *fiqh siyāsah* memperlihatkan bahwa ia bukan hanya warisan intelektual masa lalu, tetapi juga kerangka konseptual yang terus hidup dan relevan dalam menjawab tantangan politik kontemporer.

## **Implikasi *Fiqh Siyāsah* terhadap Tata Kelola Pemerintahan Kontemporer**

---

Republik Indonesia,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 45–60, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

<sup>28</sup> Fifi Kurniawati, Iskandar Syukur, and Susi Nurkholidah, “Digital Transformation of Village the Framework of *Fiqh Siyāsah* and Good Governance,” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 7, no. 1 (2024): 33–50, <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.286>.

Perkembangan politik dunia Islam tidak pernah berlangsung secara linier maupun seragam. Sejak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah pada awal abad ke-20, umat Islam memasuki fase baru dalam sejarah politiknya dengan munculnya berbagai model negara modern. Negara-negara Muslim kemudian mengadopsi bentuk pemerintahan yang beragam, seperti republik, monarki konstitusional, hingga kerajaan absolut, yang sebagian besar dipengaruhi oleh sistem politik Barat. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara idealitas normatif *fiqh siyāsah* dengan realitas politik modern yang cenderung sekuler, rasional, dan pragmatis, sehingga memunculkan kebutuhan reinterpretasi terhadap konsep-konsep politik Islam klasik.<sup>29</sup>

Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, *fiqh siyāsah* tidak mengalami stagnasi, tetapi justru menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pengalaman kolonialisme pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah melemahkan institusi politik Islam tradisional, termasuk sistem kekhalifahan, serta menggantikannya dengan sistem hukum dan administrasi kolonial berbasis Barat. Akibatnya, banyak konsep *fiqh siyāsah* klasik tidak lagi hadir secara dominan dalam ruang publik. Namun demikian, kondisi ini justru melahirkan berbagai gerakan pembaruan Islam yang berupaya menghidupkan kembali gagasan politik Islam, baik melalui jalur intelektual, sosial, maupun institusional. Dalam perkembangannya, diskursus *fiqh siyāsah* kontemporer dapat dilihat melalui beberapa kecenderungan utama yang saling beririsan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Wahijul Kadri and Nurul Hidayah Tumadi, “Siyasah Syarīyah & Fiqh Siyāsah,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2022): 55–65.

<sup>30</sup> Futri Amelia A. Lapaja, Sapruddin Sapruddin, and Hamiyuddin Hamiyuddin, “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Problematika Pegawai Honorar,” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2022): 27–44.

Salah satu kecenderungan penting adalah integrasi *fiqh siyāsah* dengan sistem politik modern. Banyak negara Muslim kini berada dalam fase transformasi dari sistem monarki, militeristik, hingga demokrasi konstitusional. Dalam konteks ini, *fiqh siyāsah* tidak lagi dipahami secara eksklusif dan literal, tetapi berkembang menjadi ruang dialog antara nilai-nilai Islam dan prinsip modern seperti demokrasi, pluralisme, serta hak asasi manusia. Pemikir kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, misalnya, menekankan bahwa *fiqh siyāsah* harus bersifat kontekstual dan dinamis agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Ia menegaskan pentingnya membaca ulang teks-teks klasik dengan mempertimbangkan realitas sosial yang terus berubah, tanpa melepaskan prinsip dasar syariat.<sup>31</sup>

Di Indonesia, integrasi *fiqh siyāsah* dengan sistem kenegaraan terlihat dalam relasinya dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta praktik demokrasi yang berkembang. Meskipun Indonesia bukan negara yang secara formal menerapkan sistem politik Islam, nilai-nilai *fiqh siyāsah* tetap hadir melalui peran organisasi keagamaan, partai politik berbasis Islam, serta fatwa keagamaan yang memengaruhi kebijakan publik. Isu-isu seperti hubungan agama dan negara, moralitas politik, serta penerapan nilai-nilai syariat dalam kehidupan berbangsa menjadi bagian dari dinamika politik nasional.<sup>32</sup> Dalam konteks ini, pendidikan politik Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Masykuri Abdillah, menjadi penting dalam membentuk intelektual Muslim yang mampu memberikan pencerahan kepada

---

<sup>31</sup> Yusuf Syahputra, “Fiqh Siyasah; Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam,” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. 1 (2025): 993–99.

<sup>32</sup> Siti Mahmatun, “Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990,” *Millah* 16, no. 1 (2016): 305–20.

masyarakat. Di lingkungan pesantren, pendidikan ini idealnya dilakukan dengan pendekatan integratif yang menghubungkan konsep negara modern dengan khazanah *fiqh siyāsah*, sehingga lebih mudah dipahami dalam konteks keislaman.<sup>33</sup>

Perbedaan pendekatan juga tampak antara perguruan tinggi dan pesantren dalam memahami *fiqh siyāsah*. Perguruan tinggi cenderung menekankan pendekatan normatif dan historis, baik dalam perspektif klasik maupun kontemporer, sedangkan pesantren lebih menekankan aspek praktis dan kontekstual dengan bahasa yang lebih sederhana. Selain itu, sumber kajian tidak hanya terbatas pada kitab-kitab *turats* (klasik), tetapi juga perlu diperluas dengan literatur kontemporer yang lebih responsif terhadap sistem negara modern. Hal ini penting karena literatur klasik umumnya belum secara eksplisit membahas struktur negara modern, sementara literatur kontemporer lebih banyak memberikan analisis yang independen dan relevan dengan realitas kekinian.<sup>34</sup>

Di sisi lain, pemahaman yang sempit terhadap *fiqh siyāsah* di beberapa wilayah dunia Islam justru melahirkan ekstremisme politik dan radikalisme keagamaan. Sebagian kelompok menggunakan legitimasi syariat untuk menolak demokrasi dan bahkan membenarkan kekerasan atas nama agama. Fenomena ini menunjukkan bahwa *fiqh siyāsah* dapat disalahgunakan apabila tidak dipahami secara komprehensif dan kontekstual. Padahal, pada dasarnya

---

<sup>33</sup> Muhammad Raka Mahendra, Paisol Burlian, and Yuswalina Yuswalina, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hukum Tata Negara Indonesia,” *Jurnal Muqaranah* 5, no. 2 (2021): 159–72.

<sup>34</sup> Siti Nor Asma, “Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam,” *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 2 (2024): 32–37.

*fiqh siyāsah* lahir dalam konteks sistem politik klasik yang berbeda dengan negara modern, sehingga membutuhkan penyesuaian metodologis dalam membaca ulang teks-teksnya.<sup>35</sup>

Dalam konteks kontemporer, *fiqh siyāsah* kemudian mengalami proses integrasi dengan sistem negara modern, khususnya demokrasi dan konstitusionalisme. Integrasi ini tidak dimaknai sebagai penyeragaman, tetapi sebagai upaya menemukan titik temu antara prinsip *syūrā* dalam Islam dengan mekanisme demokrasi modern.<sup>36</sup> Demokrasi dipahami bukan sebagai antitesis dari *syūrā*, melainkan sebagai instrumen partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintahan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, *fiqh siyāsah* menunjukkan fleksibilitas epistemologisnya dalam berdialog dengan sistem modern tanpa kehilangan identitas normatifnya.<sup>37</sup>

Lebih jauh, pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi kerangka penting dalam mengaktualisasikan *fiqh siyāsah* di era modern. Orientasi hukum Islam tidak hanya dipahami secara formal-legal, tetapi juga diarahkan pada tujuan-tujuan universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip seperti *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifz al-dīn* (perlindungan agama) menjadi dasar dalam menolak kekerasan serta mencegah penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik destruktif. Dengan pendekatan ini, *fiqh siyāsah* berfungsi sebagai kerangka normatif yang tidak hanya

---

<sup>35</sup> Bayu Sagara et al., “Siyasah Syarīyah Dan Fiqih Siyasah,” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin* 2, no. 1 (2024): 380–86.

<sup>36</sup> Nurokhman Nurokhman and Nisa Putri Mulyani, “Fiqh Siyasah Dalam Penerapan Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal EduLaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 3, no. 02 (2021): 60–66.

<sup>37</sup> Muhammad Rosyidi and Mahmuji Mahmuji, “Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 65–76.

mengatur kekuasaan, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan berjalan sesuai dengan prinsip kemaslahatan publik.<sup>38</sup>

Dalam diskursus hak asasi manusia dan kebebasan sipil, *fiqh siyāsah* juga dituntut untuk mampu mengakomodasi pluralitas masyarakat modern yang ditandai oleh keberagaman agama, etnis, dan gender. Dalam kerangka ini, konsep kewargaan dalam Islam tidak hanya menekankan kewajiban, tetapi juga perlindungan martabat manusia secara universal. Pengakuan terhadap pluralisme sosial menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang adil dan inklusif. Oleh karena itu, *fiqh siyāsah* memiliki potensi besar untuk menjadi landasan etis dalam membangun sistem politik yang menghormati perbedaan dan menjamin kesetaraan sipil.<sup>39</sup>

Pada akhirnya, berbagai dinamika tersebut menunjukkan bahwa *fiqh siyāsah* bukanlah sistem yang statis, melainkan perangkat normatif yang hidup dan terus berkembang. Ia dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan peradaban yang adil, namun juga berpotensi disalahgunakan jika dipahami secara sempit dan tekstualistik. Oleh karena itu, masa depan *fiqh siyāsah* sangat bergantung pada kemampuan umat Islam dalam melakukan pembacaan ulang terhadap warisan klasik dalam cahaya realitas kontemporer, sehingga mampu menghadirkan sistem politik yang berkeadaban, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia secara luas.

## Kesimpulan

---

<sup>38</sup> Mustafid Mustafid, “Etika Pemerintahan Berbasis Fiqh Siyasah Di Era,” *El-Sirry: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 29–42, <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11025>.

<sup>39</sup> Saifuddin Saifuddin, “Fiqh Siyasah : Antara Das Sollen Dan Das Sein,” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 1 (2021): 1–35.

Diskursus *fiqh siyāsah* menunjukkan suatu dinamika intelektual yang terus bergerak mengikuti perubahan sosial-politik umat Islam, namun tetap bertumpu pada fondasi normatif syariat sebagai poros utamanya. Dalam konteks ini, *fiqh siyāsah* tidak dapat dipahami sebagai bangunan hukum yang final dan tertutup, melainkan sebagai ruang epistemik yang terbuka bagi reinterpretasi, adaptasi, dan dialog dengan realitas modern. Ketegangan antara warisan pemikiran klasik dan tuntutan negara-bangsa modern justru melahirkan dialektika baru yang memperkaya khazanah pemikiran politik Islam, terutama dalam membaca ulang relasi antara agama, kekuasaan, dan tata kelola pemerintahan. Di titik ini, *fiqh siyāsah* memperlihatkan daya lenturnya dalam merespons isu-isu kontemporer seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan akuntabilitas kekuasaan tanpa harus tercerabut dari prinsip-prinsip dasar syariat.

Pada saat yang sama, *fiqh siyāsah* juga menghadirkan horizon baru dalam memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat beroperasi dalam sistem politik modern secara lebih konstruktif dan kritis. Ia tidak sekadar menjadi warisan normatif yang dibaca secara tekstual, tetapi berkembang menjadi kerangka etis yang menuntut pembacaan kontekstual terhadap realitas kekuasaan. Dari sini tampak bahwa kontribusinya tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi juga membentuk cara pandang dalam merumuskan tata kelola pemerintahan yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap perubahan global. Dengan demikian, *fiqh siyāsah* dapat diposisikan sebagai perangkat konseptual yang terus hidup, yang menghubungkan tradisi intelektual Islam dengan problematika politik kontemporer secara kritis dan berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- A. Lapaja, Putri Amelia, Sapruddin Sapruddin, and Hamiyuddin Hamiyuddin. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Problematika Pegawai Honorer." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2022): 27–44.
- Abdillah, Masykuri. *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Afrizal, Oktaviano. "The Principle of Justice in Fiqh Siyāsah." *Politea: Jurnal Politik Islam* 7, no. 2 (2024): 189–205.  
<https://doi.org/10.20414/politea.v7i2.10509>.
- Al-Maqrīzī, Aḥmad ibn ‘Alī. *Al-Khiṭaṭ Wa Al-Āthār*. Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, n.d.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan. *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*. Cairo: Dār al-Ḥadīth, n.d.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Min Fiqh Al-Dawlah Fī Al-Islām*. Cairo: Dār al-Shurūq, 1997.
- Aryansa. "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqh Siyāsah." *El-Qanun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2023): 42–60.  
<https://doi.org/10.19109/elqonun.v1i1.18995>.
- Asma, Siti Nor. "Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 2 (2024): 32–37.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan Mixed Terj. Achmad Fawaid Ed. Ke-3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 45–60.  
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

- Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, and Triono Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyāsah Dustūriyyah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 89–104. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr. *Al-Ṭuruq Al-Ḥukmiyyah Fī Al-Siyāsah Al-Syar‘iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Ibn Nujaim, Zayn al-Dīn. *Al-Ashbāh Wa Al-Nazā‘ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Ibn Taymiyyah, Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm. *Al-Siyāsah Al-Syar‘iyyah Fī Iṣlāḥ Al-Rā‘i Wa Al-Ra‘iyyah*. Riyadh: Dār al-Faḍīlah, n.d.
- Ibn ‘Ābidīn, Muḥammad Amīn. *Radd Al-Muḥtār ‘alā Al-Durr Al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2022): 55–65.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb. *Al-Siyāsah Al-Syar‘iyyah Aw Nizām Al-Dawlah Al-Islāmiyyah Fī Al-Shu‘ūn Al-Dustūriyyah Wa Al-Khārijīyyah Wa Al-Māliyyah*. Cairo: Dār al-Qalam, n.d.
- Kurniawati, Fifi, Iskandar Syukur, and Susi Nurkholidah. "Digital Transformation of Village the Framework of Fiqh Siyāsah and Good Governance." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 7, no. 1 (2024): 33–50. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.286>.
- Mahendra, Muhammad Raka, Paisol Burlian, and Yuswalina Yuswalina. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Muqaranah* 5, no. 2 (2021): 159–72.
- Mahmadatun, Siti. "Konsep Fiqh Siyasah Dalam

- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990." *Millah* 16, no. 1 (2016): 305-20.
- Maimun, and Dani Amran Hakim. "Siyāsah Syar‘iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 1-15. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>.
- Maula, Bani Syarif. "Fiqh Siyāsah in Indonesia’s Post-Colonial Era: Between Classical Doctrines and Contemporary Practices." *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law* 4, no. 1 (2024): 55-70. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i1.13610>.
- Munir, Misbahul. "Fiqh Siyāsah and the State: Mapping Paradigms of Religion-State Relations in Modern Islamic Thought." *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review* 2, no. 2 (2023): 110-20. <https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v2i2.51>.
- Mustafid, Mustafid. "Etika Pemerintahan Berbasis Fiqih Siyāsah Di Era." *El-Sirry: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 29-42. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11025>.
- Nurokhman, Nurokhman, and Nisa Putri Mulyani. "Fiqh Siyāsah Dalam Penerapan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal EduLaw: Journal of Islamic Law and Yurisprudance* 3, no. 02 (2021): 60-66.
- Ramlan, Muhammad Edy. "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Aparatur Sipil Negara." *Qonun: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 7, no. 1 (2023): 77-95. <https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.6510>.
- Rosyidi, Muhammad, and Mahmuji Mahmuji. "Penerapan Fiqih Siyāsah Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 4,

- no. 1 (2024): 65–76.
- Sagara, Bayu, Alvi Mahessa, Robby Agus Pratama, Fardan Ardinata, and Wismanto Wismanto. “Siyasah Syariahy Dan Fiqih Siyasah.” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin* 2, no. 1 (2024): 380–86.
- Saifuddin, Saifuddin. “Fiqh Siyasah : Antara Das Sollen Dan Das Sein.” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 1 (2021): 1–35.
- Setiawan, Zenal, and Irwansyah Irwansyah. “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2024): 68–75.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, Dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sulistiyawati, Erly. “Penerapan Nilai Siyāsah Syar‘iyyah Dalam Kebijakan Publik Nasional.” *IERJ: Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 3 (2024): 112–25. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1422>.
- Syahputra, Yusuf. “Fiqh Siyasah; Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam.” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. 1 (2025): 993–99.
- Wilujeng, Wise. “Good Governance Dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyāsah.” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 203–14. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.915>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.